



P U T U S A N
Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2017/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

1. N a m a Lengkap : **Lenniari Als Lenni;**
2. Tempat Lahir: Hutatua;
3. Umur / Tanggal Lahir : 17 Tahun / 28 September 2000;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Hutatua/Pardomuan Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Pengangguran;

Anak ditahan, berdasarkan Penetapan Penahanan Rutan, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Desember 2017 sampai dengan tanggal 8 Desember 2017;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2017 sampai dengan tanggal 16 Desember 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal 17 Desember 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Desember 2017 sampai dengan 24 Desember 2017;
5. Perpanjangan oleh Ketua Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Desember 2017 samapai dengan tanggal 8 Januari 2018;

Anak menerangkan bahwa dianya tidak mampu untuk didampingi Penasehat Hukum, berdasarkan pasal 56 ayat (1) KUHP maka Hakim menunjuk Sdr. MUHAMMAD SAHRIN,SH Pengacara/Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Suara Tapanuli Cabang Mandailing Natal sesuai dengan Surat Penunjukan Penasehat Hukum tertanggal 18 Desember 2017;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan Orang Tuanya;

- Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2017/PN Mdl tanggal 15 Desember 2017 tentang penunjukan Hakim;
 - Penetapan Hakim Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2017/PN Mdl tanggal 15 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
 - Hasil penelitian kemasyarakatan;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Anak serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 20 Desember 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak Lenniari Als. Lenni tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I sebagaimana : dakwaan Primair kami pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo. UURI. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Membebaskan Lenniari Als. Lenni dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan Anak Lenniari Als. Lenni terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba yaitu tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana : dakwaan Subsidaire kami pasal 111 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo. UURI. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Lenniari Als. Lenni dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun potong masa tahanan dan denda sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) Subsidaire 1 (satu) bulan pelatihan kerja;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5300 (lima ribu tiga ratus) gram ganja kering yang terdiri dari 6 (enam) ball daun ganja kering yang diikat dengan tali plastik warna hitam dengan perincian : 72,80 (tujuh puluh dua koma delapan puluh) gram ganja kering di kirim ke labfor Cabang Medan dan sisanya dijadikan pembuktian perkara persidangan, 5.227,2 (lima ribu dua ratus dua puluh tujuh koma dua) gram daun ganja kering dimusnahkan di Polres Madina sesuai dengan UURI. NO.35.Tahun 2009 tentang Narkoba,
 - 1 (satu) unit handphone merk tiger warna hitam kombinasi biru,
 - 1 (satu) unit becak motor warna hijau dengan nomor Polisi 6063 LR.

DIPERGUNAKAN DALAM BERKAS PERKARA LAIN

6. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2017/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak yang pada pokoknya tetap pada Tututannya;

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Setelah mendengar pendapat mengenai hal-hal bermanfaat yang disampaikan oleh Orang Tua Anak serta mendengar laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa ia anak Lenniari Als. Lenni bersama-sama saksi Karni (dalam berkas penuntutan terpisah), pada hari Jum'at tanggal 01 Desember 2017 sekitar pukul 06.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2017 bertempat di Jalan Umum Desa Sipapaga Kec. Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang mengadilinya, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I (Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009) berupa daun ganja kering (Cannabinoid) seberat kurang lebih 5300 (lima ribu tiga ratus) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal dari informasi yang didapat dari masyarakat yang diterima oleh saksi Peran Suhada, saksi Akmaluddin, saksi Fernando Siregar dan saksi Indra Heryanto (anggota sat narkoba Polres Mandailing Natal) bahwa ada 2 (dua) orang perempuan yang diduga sedang memiliki, menguasai, menyimpan dan membawa Narkoba jenis ganja yang sedang melintas di jalan umum Desa Sipapaga Kec. Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dengan menggunakan kendaraan becak motor. Bahwa setelah mendapat informasi tersebut para saksi langsung menuju ke lokasi, setelah sampai di lokasi tersebut tepatnya di Jalan Umum Sipagaga Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal, saksi Peran dan saksi lainnya melihat ada 1 (satu) unit becak motor warna hijau dengan No.Pol 6063 LR yang dikemudikan oleh saksi Lamat dengan penumpang terdakwa dan saksi Karni Rangkuti sedang melintas di jalan umum tersebut. Setelah dilakukan penyetopan oleh saksi Peran melakukan pemeriksaan dan penggeledahan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2017/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa, saksi Lamat dan Saksi Karni Rangkuti. Pada saat itu saksi Peran melihat dan menemukan di dalam becak ada 3 (tiga) bungkus plastik besar warna hitam dan setelah 3 (tiga) bungkus plastik hitam tersebut dibuka ternyata di dalamnya adalah daun ganja kering. Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin atau tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I (Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009) dalam bentuk tanaman seberat kurang lebih 5300 (lima ribu tiga ratus) gram.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 13573/ NNF/ 2017 tanggal 07 Desember 2017 yang antara lain menerangkan:

77,80 (tujuh puluh tujuh koma delapan puluh) gram daun dan biji kering diduga ganja milik tersangka atas nama tersangka Karni Rangkuti dan tersangka Lenniari Als. Lenni setelah dianalisis mengambil kesimpulan adalah benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si,Apt dan diketahui oleh Wakalabfor Bareskrim Polri Cab. Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 51/JL.10064/XII/2017 tanggal 04 Desember 2017 yang dilakukan oleh Pengelola Unit PT. Pengadaian (Persero) Cabang Panyabungan bahwa bahwa daun ganja kering dengan berat bersih 5300 (lima ribu tiga ratus) gram yang digunakan sebagai barang bukti persidangan adalah seberat 77,80 (tujuh puluh tujuh koma delapan puluh) gram digunakan untuk pemeriksaan di Labfor Polri Cab. Medan dan 5.227,2 (lima ribu dua ratus dua puluh tujuh koma dua) gram.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. UURI. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Subsida:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Subsida di atas, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I (Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2017/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia No.35 tahun 2009) dalam bentuk tanaman berupa daun ganja kering (Cannabinoid) seberat kurang lebih 5300 (lima ribu tiga ratus) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal dari informasi yang didapat dari masyarakat yang diterima oleh saksi Peran Suhada, saksi Akmaluddin, saksi Fernando Siregar dan saksi Indra Heryanto (anggota sat narkoba Polres Mandailing Natal) bahwa ada 2 (dua) orang perempuan yang diduga sedang memiliki, menguasai, menyimpan dan membawa Narkotika jenis ganja yang sedang melintas di jalan umum Desa Sipapaga Kec. Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dengan menggunakan kendaraan becak motor. Bahwa setelah mendapat informasi tersebut para saksi langsung menuju ke lokasi, setelah sampai di lokasi tersebut tepatnya di Jalan Umum Sipagaga Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal, saksi Peran dan saksi lainnya melihat ada 1 (satu) unit becak motor warna hijau dengan No. Pol 6063 LR yang dikemudikan oleh saksi Lamat dengan penumpang terdakwa dan saksi Karni Rangkuti sedang melintas di jalan umum tersebut. Setelah dilakukan penyetopan oleh saksi Peran melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa, saksi Lamat dan Saksi Karni Rangkuti. Pada saat itu saksi Peran melihat dan menemukan di dalam becak ada 3 (tiga) bungkus plastik besar warna hitam dan setelah 3 (tiga) bungkus plastik hitam tersebut dibuka ternyata di dalamnya adalah daun ganja kering. Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin atau tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I (Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009) dalam bentuk tanaman seberat kurang lebih 5300 (lima ribu tiga ratus) gram.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 13573/ NNF/ 2017 tanggal 07 Desember 2017 yang antara lain menerangkan:

77,80 (tujuh puluh tujuh koma delapan puluh) gram daun dan biji kering diduga ganja milik tersangka atas nama tersangka Karni Rangkuti dan tersangka Lenniari Als. Lenni setelah dianalisis mengambil kesimpulan adalah benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2017/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan diketahui oleh Wakalabfor Bareskrim Polri Cab. Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 51/JL.10064/XII/2017 tanggal 04 Desember 2017 yang dilakukan oleh Pengelola Unit PT. Pengadaan (Persero) Cabang Panyabungan bahwa bahwa daun ganja kering dengan berat bersih 5300 (lima ribu tiga ratus) gram yang digunakan sebagai barang bukti persidangan adalah seberat 77,80 (tujuh puluh tujuh koma delapan puluh) gram digunakan untuk pemeriksaan di Labfor Polri Cab. Medan dan 5.227,2 (lima ribu dua ratus dua puluh tujuh koma dua) gram.

Perbuatan tidakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 111 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. UURI. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Peran Suhada, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;
- Bahwa sebabnya Anak dihadapkan pada persidangan ini karena diduga tanpa izin memiliki Narkotika jenis ganja tanpa izin;
- Bahwa Anak ditangkap pada hari Jum'at tanggal 01 Desember 2017 sekitar pukul 06.00 Wib bertempat di Jalan Umum Desa Sipapaga Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa Anak ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa Anak ditangkap bersama dengan temannya Karni Rangkuti (berkas terpisah);
- Bahwa teman saksi yang melakukan penangkapan terhadap Anak dan temannya yakni Fernando Siregara dan saksi Indra Heriyanto Putra (anggota Kepolisian Resor Madina);
- Bahwa isi dari informasi tersebut adalah bahwa ada 2 (dua) orang perempuan yang diduga sedang membawa Narkotika jenis ganja yang sedang melintas di jalan umum Desa Sipapaga Kec. Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dengan menggunakan kendaraan becak motor;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan rekan saksi langsung menuju ke lokasi, setelah sampai

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2017/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di lokasi tersebut tepatnya di Jalan Umum Sipagaga Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, saksi melihat ada 1 (satu) unit becak motor warna hijau dengan No Pol 6063 LR yang dikemudikan oleh saksi Lamat dengan penumpang Anak dan saksi Karni Rangkuti sedang melintas di jalan umum tersebut.

- Bahwa setelah saksi melakukan penyetopan kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Anak, saksi Lamat dan saksi Karni Rangkuti;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan kemudian saksi melihat dan menemukan di dalam becak ada 3 (tiga) bungkus plastik besar warna hitam dan ternyata 3 (tiga) bungkus plastik hitam tersebut di dalamnya adalah daun ganja kering;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak, Anak bersama dengan Karni mendapatkan ganja tersebut dengan cara dibeli seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari seorang perempuan yang bernama GODANG;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak, Anak bersama dengan Karni tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Fernando Siregar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;
- Bahwa sebabnya Anak dihadapkan pada persidangan ini karena memiliki Narkotika jenis ganja tanpa izin;
- Bahwa Anak ditangkap pada hari Jum'at tanggal 01 Desember 2017 sekitar pukul 06.00 Wib bertempat di Jalan Umum Desa Sipagaga Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa Anak ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa Anak ditangkap bersama dengan temannya Karni Rangkuti (berkas terpisah);
- Bahwa teman saksi yang melakukan penangkapan terhadap Anak dan temannya yakni Peran Suhada, S.H., dan saksi Indra Heriyanto Putra (anggota Kepolisian Resor Madina);
- Bahwa isi dari informasi tersebut adalah bahwa ada 2 (dua) orang perempuan yang diduga sedang membawa Narkotika jenis ganja yang sedang melintas di jalan umum Desa Sipagaga Kec. Panyabungan

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2017/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mandailing Natal dengan menggunakan kendaraan becak motor;

- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan rekan saksi langsung menuju ke lokasi, setelah sampai di lokasi tersebut tepatnya di Jalan Umum Sipagaga Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, saksi melihat ada 1 (satu) unit becak motor warna hijau dengan No Pol 6063 LR yang dikemudikan oleh saksi Lamat dengan penumpang Anak dan saksi Karni Rangkuti sedang melintas di jalan umum tersebut.

- Bahwa setelah saksi melakukan penyetopan kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Anak, saksi Lamat dan saksi Karni Rangkuti;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan kemudian saksi melihat dan menemukan di dalam becak ada 3 (tiga) bungkus plastik besar warna hitam dan ternyata 3 (tiga) bungkus plastik hitam tersebut di dalamnya adalah daun ganja kering;

- Bahwa berdasarkan keterangan Anak, Anak bersama dengan Karni mendapatkan ganja tersebut dengan cara dibeli seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari seorang perempuan yang bernama GODANG;

- Bahwa berdasarkan keterangan Anak, Anak bersama dengan Karni tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Fernando Siregar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;

- Bahwa sebabnya Anak dihadapkan pada persidangan ini karena memiliki Narkotika jenis ganja tanpa izin;

- Bahwa Anak ditangkap pada hari Jum'at tanggal 01 Desember 2017 sekitar pukul 06.00 Wib bertempat di Jalan Umum Desa Sipapaga Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;

- Bahwa Anak ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat;

- Bahwa Anak ditangkap bersama dengan temannya Karni Rangkuti (berkas terpisah);

- Bahwa teman saksi yang melakukan penangkapan terhadap Anak dan temannya yakni Peran Suhada, S.H., dan saksi Fernando Siregar (anggota Kepolisian Resor Madina);

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2017/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isi dari informasi tersebut adalah bahwa ada 2 (dua) orang perempuan yang diduga sedang membawa Narkotika jenis ganja yang sedang melintas di jalan umum Desa Sipapaga Kec. Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dengan menggunakan kendaraan becak motor;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan rekan saksi langsung menuju ke lokasi, setelah sampai di lokasi tersebut tepatnya di Jalan Umum Sipagaga Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, saksi melihat ada 1 (satu) unit becak motor warna hijau dengan No Pol 6063 LR yang dikemudikan oleh saksi Lamat dengan penumpang Anak dan saksi Karni Rangkuti sedang melintas di jalan umum tersebut.
- Bahwa setelah saksi melakukan penyetopan kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Anak, saksi Lamat dan saksi Karni Rangkuti;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan kemudian saksi melihat dan menemukan di dalam becak ada 3 (tiga) bungkus plastik besar warna hitam dan ternyata 3 (tiga) bungkus plastik hitam tersebut di dalamnya adalah daun ganja kering;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak, Anak bersama dengan Karni mendapatkan ganja tersebut dengan cara dibeli seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari seorang perempuan yang bernama GODANG;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak, Anak bersama dengan Karni tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Karni Rangkuti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;
- Bahwa sebabnya Anak dihadapkan pada persidangan ini karena memiliki Narkotika jenis ganja tanpa izin;
- Bahwa Anak ditangkap pada hari Jum'at tanggal 01 Desember 2017 sekitar pukul 06.00 Wib bertempat di Jalan Umum Desa Sipapaga Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa Anak ditangkap bersama dengan saksi;
- Bahwa sebelumnya pada hari Jum'at tanggal 01 Desember 2017 sekitar pukul 06.00 Wib saksi bersama dengan Anak sedang menaiki 1

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2017/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit Becak Motor di Jalan Umum Desa Sipapaga Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dengan membawa 3 (tiga) bungkus plastik besar warna hitam yang berisikan daun ganja sebanyak 6 (enam) ball hendak bertujuan ke Aek Godang (Panyabungan) dan pada saat di persimpangan jalan, tiba-tiba datang beberapa orang Polisi yang berpakaian preman melakukan penyetopan terhadap terhadap becak yang kami tumpangi tersebut, kemudian beberapa orang Polisi tersebut melakukan pemeriksaan dan penggeledahan, dimana Polisi tersebut menemukan 3 (tiga) bungkus plastik warna hitam yang berisikan daun ganja kepunyaan kami yang berada di dalam becak tersebut, lalu membawa saksi serta Anak ke Kantor Polisi;

- Bahwa saksi bersama dengan Anak mendapatkan ganja tersebut dengan cara dibeli seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari seorang perempuan yang bernama GODANG;
- Bahwa saksi bersama Anak tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Anak pernah memberikan keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan Anak yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;
- Bahwa Anak dihadapkan pada persidangan ini karena memiliki Narkotika jenis ganja;
- Bahwa Anak ditangkap pada hari Jum'at tanggal 01 Desember 2017 sekitar pukul 06.00 Wib bertempat di Jalan Umum Desa Sipapaga Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa Anak ditangkap bersama dengan saksi Karni Rangkuti Als Karni;
- Bahwa sebelumnya pada hari Jum'at tanggal 01 Desember 2017 sekitar pukul 06.00 Wib Anak bersama dengan saksi Karni Rangkuti Als Karni sedang menaiki 1 (satu) unit Becak Motor di Jalan Umum Desa Sipapaga Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dengan membawa 3 (tiga) bungkus plastik besar warna hitam yang berisikan daun ganja sebanyak 6 (enam) ball hendak bertujuan ke Aek Godang (Panyabungan) dan pada saat di persimpangan jalan, tiba-tiba datang beberapa orang Polisi yang berpakaian preman melakukan penyetopan terhadap terhadap becak yang kami tumpangi tersebut, kemudian beberapa orang Polisi tersebut melakukan pemeriksaan dan penggeledahan, dimana Polisi tersebut menemukan 3 (tiga) bungkus plastik warna hitam yang berisikan daun ganja

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2017/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan kami yang berada di dalam becak tersebut, lalu membawa Anak serta saksi Karni Rangkuti Als Karni ke Kantor Polisi;
- Bahwa ganja tersebut milik Anak bersama dengan Karni Rangkuti didapat dengan cara dibeli seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari seorang perempuan yang bernama GODANG;
- Bahwa Anak bersama saksi Karni Rangkuti Als Karni tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut.

Menimbang, bahwa Anak tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun ahli;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Orang Tua Anak yang pada pokoknya menerangkan bahwa pihak keluarga menyesali perbuatan Anak dan masih ingin membina Anak tersebut di dalam lingkungan keluarga serta mohon putusan yang ringan-ringannya untuk Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5300 (lima ribu tiga ratus) gram ganja kering yang terdiri dari 6 (enam) ball daun ganja kering yang diikat dengan tali plastik warna hitam dengan perincian :
 - 72,80 (tujuh puluh dua koma delapan puluh) gram ganja kering di kirim ke labfor Cabang Medan dan sisanya dijadikan pembuktian perkara persidangan;
 - 5.227,2 (lima ribu dua ratus dua puluh tujuh koma dua) gram daun ganja kering dimusnahkan di Polres Madina sesuai dengan UURI. NO.35.Tahun 2009 tentang Narkotika,
- 1 (satu) unit handphone merk tiger warna hitam kombinasi biru,
- 1 (satu) unit becak motor warna hijau dengan nomor Polisi 6063 LR.

sebagaimana telah dibenarkan oleh para saksi dan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 Desember 2017 sekitar pukul 06.00 Wib bertempat di Jalan Umum Desa Sipapaga Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, saksi Peran Suhada, S.H., bersama dengan saksi Fernando Siregar dan saksi Indra Heriyanto Putra, S.H., (masing-masing Anggota Kepolisian Polres Mandina) melakukan penangkapan terhadap Anak Lenniari als Lenni bersama dengan Karni Rangkuti karena diduga tanpa izin dari pihak yang berwenang memiliki Narkotika Golongan I jenis ganja;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2017/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi Peran Suhada bersama dengan saksi Akmaluddin, saksi Fernando Siregar dan saksi Indra Heryanto mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada 2 (dua) orang perempuan yang diduga sedang membawa Narkotika jenis ganja yang melintas di jalan umum Desa Sipapaga Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dengan menggunakan kendaraan becak motor;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut para saksi langsung menuju ke lokasi, setelah sampai di lokasi tersebut tepatnya di Jalan Umum Sipagaga Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal, saksi Peran dan saksi lainnya melihat ada 1 (satu) unit becak motor warna hijau dengan No.Pol 6063 LR yang dikemudikan oleh saksi Lamat dengan penumpang Anak dan saksi Karni Rangkuti sedang melintas di jalan umum tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan penyetopan oleh saksi Peran Suhada, S.H., melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Anak, saksi Lamat dan saksi Karni Rangkuti dan pada saat itu saksi Peran Suhada melihat dan menemukan di dalam becak ada 3 (tiga) bungkus plastik besar warna hitam dan setelah 3 (tiga) bungkus plastik hitam tersebut dibuka ternyata di dalamnya adalah daun ganja kering;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak dan Karni Rangkuti bahwa ganja tersebut adalah milik Anak dan Karni Rangkuti yang didapat dengan cara dibeli seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari seorang perempuan yang bernama GODANG;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak, Anak tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo UU RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur *"setiap orang"*.
2. Unsur *"tanpa hak atau melawan hukum"*.
3. Unsur *"melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I jenis ganja yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram"*;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2017/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa Anak yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan tidak pula dibantah oleh Anak, oleh karena itu Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum namun untuk menentukan apakah Anak dapat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut maka Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam pertimbangan tersendiri apabila seluruh unsur dakwaan *a quo* telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*” yang berarti bertentangan dengan hukum, jadi yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah tanpa adanya dasar perbuatan sehingga bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini erat kaitannya dengan unsur perbuatan yang menyertainya sehingga apabila unsur ketiga dari dakwaan *a quo* telah dinyatakan terbukti dan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur *a quo* juga telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. Unsur “melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I jenis ganja yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram”.

Menimbang, bahwa unsur ini telah disusun secara alternatif oleh karenanya apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “permufakatan jahat” sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (18) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah “perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Anak, bukti surat dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan telah diketahui bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 Desember 2017 sekitar pukul 06.00 Wib bertempat di Jalan Umum Desa Sipapaga Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, saksi Peran Suhada, S.H., bersama dengan saksi Fernando Siregar dan saksi Indra Heriyanto Putra, S.H., (masing-masing Anggota Kepolisian Polres Mandina) melakukan penangkapan terhadap Anak Lenniari als Lenni bersama dengan Karni Rangkuti karena diduga tanpa izin dari pihak yang berwenang menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis ganja;

Menimbang, bahwa ketika saksi Peran Suhada bersama dengan saksi Akmaluddin, saksi Fernando Siregar dan saksi Indra Heryanto mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada 2 (dua) orang perempuan yang diduga sedang membawa Narkotika jenis ganja yang melintas di jalan umum Desa Sipapaga Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dengan menggunakan kendaraan becak motor;

Menimbang, bahwa setelah mendapat informasi tersebut para saksi langsung menuju ke lokasi, setelah sampai di lokasi tersebut tepatnya di Jalan Umum Sipagaga Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal, saksi Peran dan saksi lainnya melihat ada 1 (satu) unit becak motor warna hijau dengan No.Pol 6063 LR yang dikemudikan oleh saksi Lamat dengan penumpang Anak dan saksi Karni Rangkuti sedang melintas di jalan umum tersebut;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penyetopan oleh saksi Peran Suhada, S.H., melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Anak, saksi Lamat dan saksi Karni Rangkuti dan pada saat itu saksi Peran Suhada melihat dan menemukan di dalam becak ada 3 (tiga) bungkus plastik besar warna hitam dan setelah 3 (tiga) bungkus plastik hitam tersebut dibuka ternyata di dalamnya adalah daun ganja kering;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak, Anak bersama dengan Karni mendapatkan ganja tersebut dengan cara dibeli seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari seorang perempuan yang bernama GODANG;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2017/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ganja tersebut mereka beli atas suruhan dari seseorang yang bernama Juli;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas majelis tidak melihat adanya perbuatan yang dilakukan oleh Anak yang memenuhi unsur *a quo* yaitu dalam perbuatan Anak yang *"menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual, menukar atau menyerahkan Golongan I"* karena pada saat dilakukan penyetopan oleh saksi Peran Suhada, S.H., dan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Anak, saksi Lamat dan saksi Karni Rangkuti dan pada saat itu saksi Peran Suhada melihat dan menemukan di dalam becak ada 3 (tiga) bungkus plastik besar warna hitam dan setelah 3 (tiga) bungkus plastik hitam tersebut dibuka ternyata di dalamnya adalah daun ganja kering milik Anak bersama dengan Karni, sehingga berdasarkan fakta tersebut Majelis berpendapat unsur ini tidak terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal dalam dakwaan Primair tidak terbukti, maka Anak tidak dapat disalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan padanya oleh dan karenanya Anak haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anak akan mempertimbangkan tentang dakwaan selanjutnya dimana dalam dakwaan Subsidaire Anak telah didakwa melanggar Pasal 111 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo UU RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur *"setiap orang"*.
2. Unsur *"tanpa hak atau melawan hukum"*.
3. Unsur *"melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram";*.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur *"setiap orang"* dan unsur *"tanpa hak atau melawan hukum"* dalam dakwaan Subsidaire telah terdapat pula dalam dakwaan Primair dan telah pula Hakim pertimbangkan dan menyatakan unsur tersebut terpenuhi menurut hukum oleh karenanya terhadap unsur *"Setiap orang"* dan unsur



“tanpa hak atau melawan hukum” dalam dakwaan Subsidair ini dengan sendirinya juga telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram”.

Menimbang, bahwa unsur ini telah disusun secara alternatif oleh karenanya apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Anak, bukti surat dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan telah diketahui bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 Desember 2017 sekitar pukul 06.00 Wib bertempat di Jalan Umum Desa Sipapaga Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, saksi Peran Suhada, S.H., bersama dengan saksi Fernando Siregar dan saksi Indra Heriyanto Putra, S.H., (masing-masing Anggota Kepolisian Polres Mandina) melakukan penangkapan terhadap Anak Lennari als Lenni bersama dengan Karni Rangkuti karena diduga tanpa izin dari pihak yang berwenang memiliki Narkotika Golongan I jenis ganja;

Menimbang, bahwa ketika saksi Peran Suhada bersama dengan saksi Akmaluddin, saksi Fernando Siregar dan saksi Indra Heryanto mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada 2 (dua) orang perempuan yang diduga sedang membawa Narkotika jenis ganja yang melintas di jalan umum Desa Sipapaga Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dengan menggunakan kendaraan becak motor;

Menimbang, bahwa setelah mendapat informasi tersebut para saksi langsung menuju ke lokasi, setelah sampai di lokasi tersebut tepatnya di Jalan Umum Sipagaga Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal, saksi Peran dan saksi lainnya melihat ada 1 (satu) unit becak motor warna hijau dengan No.Pol 6063 LR yang dikemudikan oleh saksi Lamat dengan penumpang Anak dan saksi Karni Rangkuti sedang melintas di jalan umum tersebut;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penyetopan oleh saksi Peran Suhada, S.H., melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Anak, saksi Lamat dan saksi Karni Rangkuti dan pada saat itu saksi Peran Suhada melihat dan menemukan di dalam becak ada 3 (tiga) bungkus plastik besar warna hitam dan setelah 3 (tiga) bungkus plastik hitam tersebut dibuka ternyata di dalamnya adalah daun ganja kering;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak dan Karni Rangkuti bahwa ganja tersebut adalah milik Anak dan Karni Rangkuti yang didapat dengan cara dibeli seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari seorang perempuan yang bernama GODANG;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak, Anak tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut, sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 13573/ NNF/ 2017 tanggal 07 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan diketahui oleh Wakalabfor Bareskrim Polri Cab. Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si., serta Berita Acara Penimbangan Nomor: 51/JL.10064/XII/2017 tanggal 04 Desember 2017 yang dilakukan oleh Pengelola Unit PT. Pengadaan (Persero) Cabang Panyabungan bahwa bahwa daun ganja kering dengan berat bersih 5300 (lima ribu tiga ratus) gram yang digunakan sebagai barang bukti persidangan adalah seberat 77,80 (tujuh puluh tujuh koma delapan puluh) gram digunakan untuk pemeriksaan di Labfor Polri Cab. Medan dan 5.227,2 (lima ribu dua ratus dua puluh tujuh koma dua) gram, adalah milik Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 1213030603080076 tertanggal 20 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal, Lenniari als Lenni masih dikategorikan sebagai anak/dibawah umur.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Hakim berpendapat adanya perbuatan yang dilakukan oleh Anak yang memenuhi unsur *melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*, sehingga berdasarkan hal tersebut Hakim berkeyakinan unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur hukum dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo UU RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, Hakim tidak menemukan pada diri Anak hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana (*strafuitsluitingsgronden*), baik berupa alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dari tindakan (*rechtsvaardigingsgronden*) maupun alasan pemaaf dari kesalahan (*schuldsuitsluitingsgronden*), sehingga Anak menurut hukum adalah cakap dan harus mempertanggungjawabkan segala tindakan yang telah dilakukannya (*toerekenbaarheid van het feit*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tindakan Anak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, maka Anak haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya tersebut serta memenuhi rasa keadilan dengan memperhatikan manfaatnya, baik dari segi prevensi ataupun keseimbangan perlindungan terhadap masyarakat dan perlindungan terhadap kepentingan pribadi Anak;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan Kantor Wilayah Sumatera Utara, Lembaga Perasyarakatan Klas II Sibolga tertanggal 12 Desember 2016, dalam kesimpulan dan sarannya memohon agar kiranya kepada Anak dikembalikan kepada orang tuanya;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pidana pada Pasal 111 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur ketentuan pidana yang bersifat kumulatif yaitu selain pidana penjara juga mengatur pidana denda namun tidak mengatur mengenai jika Anak tidak mampu untuk membayar pidana denda sehingga Hakim dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 71 Jo. 78 UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka perlu pula menetapkan bagi Anak untuk mengikuti pelatihan kerja yang lama dan penempatannya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dan tidak ada alasan yang bersifat urgen untuk mengeluarkan Anak dari tahanan maka Anak diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5300 (lima ribu tiga ratus) gram ganja kering yang terdiri dari 6 (enam) ball daun ganja kering yang diikat dengan tali plastik warna hitam dengan perincian : 72,80 (tujuh puluh dua koma delapan puluh) gram ganja kering di kirim ke labfor Cabang Medan dan sisanya dijadikan pembuktian perkara persidangan, 5.227,2 (lima ribu dua ratus dua puluh tujuh koma dua) gram daun ganja kering dimusnahkan di Polres Madina

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2017/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan UURI. NO.35.Tahun 2009 tentang Narkotika., 1 (satu) unit handphone merk tiger warna hitam kombinasi biru, dan 1 (satu) unit becak motor warna hijau dengan nomor Polisi 6063 LR., yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Karni Rangkuti maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara an. Terdakwa Karni Rangkuti.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Anak :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Anak berterus terang dan mengakui perbuatannya.
- Anak bersikap sopan selama persidangan.
- Anak masih muda dan masih bisa memperbaiki diri.
- Anak belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 111 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo UU RI No 11 tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak, serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI;

1. Menyatakan Anak **Lenniari Als Lenni** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Anak **Lenniari Als Lenni** dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Anak **Lenniari Als Lenni** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak dan melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram"**;
4. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sebesar **Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Anak tetap di tahan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2017/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 5300 (lima ribu tiga ratus) gram ganja kering yang terdiri dari 6 (enam) ball daun ganja kering yang diikat dengan tali plastik warna hitam dengan rincian :
 - 72,80 (tujuh puluh dua koma delapan puluh) gram ganja kering di kirim ke labfor Cabang Medan dan sisanya dijadikan pembuktian perkara persidangan;
 - 5.227,2 (lima ribu dua ratus dua puluh tujuh koma dua) gram daun ganja kering dimusnahkan di Polres Madina sesuai dengan UURI.

No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

- 1 (satu) unit handphone merk tiger warna hitam kombinasi biru,
- 1 (satu) unit becak motor warna hijau dengan nomor Polisi 6063

LR.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam berkas perkara lain;

8. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah perkara ini diputuskan dalam sidang pada hari **Rabu** tanggal **20 Desember 2017** oleh Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal **Rahmat Sahala Pakpahan, S.H**, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Anak tersebut diatas, dengan dibantu oleh **Hartini, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal dan dihadiri oleh **Nur Hendayani Nasution, S.H**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal serta dihadiri oleh **Anak**, dan Orang Tuanya;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hartini, S.H.

Rahmat Sahala Pakpahan, SH.